



## **BUPATI PROBOLINGGO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR 20 TAHUN 2000  
TENTANG  
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA  
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PAITON  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
TAHUN 2000 – 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PROBOLINGGO**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Kota Paiton sebagai pusat kehidupan masyarakat dan salah satu Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Probolinggo, telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat;
  - b. Bahwa untuk menciptakan tertib pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan daerah, regional maupun nasional, dianggap perlu mengevaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Paiton Tahun 1991/1992 – 2013/2014;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, selanjutnya perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Paiton tahun 2000 – 2010 dengan Peraturan Daerah.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
9. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PAITON TAHUN 2000 – 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- c. Bupati, adalah Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo;

- d. RUTRK, adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota;
- e. RDTRK, adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota;
- f. RTRK, adalah Rencana Teknik Ruang Kota;
- g. BWK, adalah Bagian Wilayah Kota;
- h. UL, adalah Unit Lingkungan.

## BAB II

### KETENTUAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RUTRK dengan kedalaman RDTRK yang perumusan materinya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini;
- (2) RUTRK dengan kedalaman RDTRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. **BAB I PENDAHULUAN**
    - 1.1. Pengertian Dasar Tata Ruang Kota;
    - 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran Rencana Tata Ruang Kota;
    - 1.3. Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Kota;
    - 1.4. Metodologi Pendekatan Penyusunan Rencana;
    - 1.5. Sistematika Proses Penyusunan Rencana;
    - 1.6. Sistematika Penyajian;
  - b. **BAB II KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN**
    - 2.1. Kedudukan Kota Paiton Dalam Konstelasi Regional;
    - 2.2. Keadaan Umum Kota Paiton;
    - 2.3. Potensi dan Permasalahan.
  - c. **BAB III KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KOTA**
    - 3.1. Kebijakan Pengembangan Wilayah;
    - 3.2. Kebijakan Sektorial;
    - 3.3. Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Kota;
    - 3.4. Konsepsi Rencana;
  - d. **BAB IV RENCANA TATA RUANG KOTA**
    - 4.1. Rencana Struktur Kota;
    - 4.2. Rencana Kependudukan;
    - 4.3. Rencana Penggunaan Lahan;
    - 4.4. Rencana Sektor Ekonomi Informal;
    - 4.5. Rencana Tata Bangunan;
    - 4.6. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi;
    - 4.7. Rencana Fasilitas;
    - 4.8. Rencana Pengembangan Utilitas Kota.

- e. BAB V ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
- 5.1. Tahapan dan Prioritas Pembangunan;
  - 5.2. Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas;
  - 5.3. Rencana Penanganan Kawasan Pengendalian Ketat;
  - 5.4. Arahan Penanganan Lingkungan;
  - 5.5. Persyaratan Zoning;
  - 5.6. *Indikasi Program dan Pendanaan;*
  - 5.7. Aspek Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat;
  - 5.8. Aspek Hukum dalam Pelaksanaan.
- BAB VI PENUTUP
- 6.1. Pengembangan Perangkat Peraturan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
  - 6.2. Sosialisasi Rencana Tata Ruang;
  - 6.3. Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang;

### Pasal 3

- (1) RUTRK dengan kedalaman RDTRK dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah penilaian ketetapan rencana dengan pelaksanaan pembangunan dan penataan kota, dalam masa pelaksanaan rencana kota yang merupakan strategi Pengembangan Kota dalam kurun waktu 10 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas kota;
- (2) Strategi Pengembangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah bahwa Kota Paiton dibagi menjadi 6 (enam) unit lingkungan;
- (3) Tiap unit lingkungan atau bagian wilayah kota nantinya akan ditelaah dan disusun sampai pada kedalaman Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 4

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan peninjauan kembali (Evaluasi) secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Paiton Tahun 1991/1992 – 2013/2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 12 Agustus 2000

BUPATI PROBOLINGGO

  
MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo  
Tanggal 7 Agustus 2000 Nomor: 12 Seri: C

A.N. BUPATI PROBOLINGGO  
Sekretaris Daerah

  
MUHADI SUYONO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 416

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR **20** TAHUN 2000  
TENTANG  
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA  
DENGAN KEDALAMAN  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PAITON  
2000 – 2010

I. PENJELASAN UMUM :

Kota adalah pusat kegiatan dan pemukiman penduduk yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan.

Bahwa pada prinsipnya kota adalah suatu wujud atau wadah bagi segenap kegiatan hidup yang senantiasa tumbuh dan berkembang, baik bagi kota itu sendiri maupun daerah sekitar yang lebih luas, sehingga Kota Paiton yang merupakan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) VI dalam pembagian wilayah Kabupaten Probolinggo, dengan demikian Kota Paiton diharapkan mampu mendukung Kabupaten Probolinggo yang juga termasuk dalam SWP (Satuan Wilayah Pembangunan) 13.5 Jawa Timur serta mampu melayani kecamatan-kecamatan di wilayah pengaruhnya dan desa-desa yang ada di Kecamatan Paiton.

Bahwa untuk menciptakan tertib pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan Daerah, Regional, dan Nasional dan sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan Pembangunan Kota secara terpadu, maka pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan.

Bahwa perkembangan Kota Paiton semakin pesat seiring dengan lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan sifat penghidupan perkotaan dan rencana yang telah tersusun dan atau ada saat ini telah banyak mengalami penyimpangan sehingga perlu dievaluasi. Pengevaluasian terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) sebagai upaya untuk mengukur ketetapan rencana dengan pelaksanaan pembangunan dan penataan kota, dalam masa pelaksanaan rencana kota. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana tersebut dapat didayagunakan sebagai alat untuk menyusun program-program pembangunan secara optimal.

Pengevaluasian RUTRK/RDTRK didasari dengan adanya berbagai macam penyimpangan terhadap rencana kota yang telah diimplementasikan selama 23 tahun. Kegiatan evaluasi RUTRK/RDTRK dilaksanakan dengan penilaian terhadap rencana kota yang sifatnya menyeluruh dan terpadu, dimana setiap aspek kegiatan perkotaan dievaluasi guna mengukur konsistensi rencana dengan pelaksanaan pembangunan dan penataan kota dalam suatu sistem pengkajian yang mempunyai arah pada penjabaran setiap nilai-nilai kebutuhan dan pola perkembangan setiap aspek kegiatan di dalam Tata Ruang Kota (Spasial). Pengkajiannya mencakup penilaian pertumbuhan kota didasarkan pada

pertumbuhan alamiah terhadap faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan kota baik dalam skala makro (faktor eksternal) maupun mikro (faktor internal).

Berdasarkan pendekatan tersebut di atas, maka RUTRK/RDTRK memperlihatkan kerangka utama strategi pengembangan kota, baik dalam fungsi pelayanan kota maupun peranannya dalam pelayanan regional.

Ditinjau dari jangka waktunya untuk ruang lingkup RUTRK/RDTRK Paiton mencerminkan strategi pengembangan kota dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yang dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan pelaksanaan Properda.

Bahwa penyusunan Rencana Kota tidak selalu disusun sebagai urutan, tetapi dapat disiapkan atas dasar suatu kebutuhan dan kepentingan, maka dipandang perlu untuk mengevaluasi Rencana Kota yang telah diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan tindak lanjut pendalaman materi Rencana Umum Tata Ruang Kota agar dapat bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, swasta maupun masyarakat.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Paiton Tahun 2000 – 2010, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : huruf a : BAB I pendahuluan

### 1.1. Pengertian Dasar Tata Ruang Kota.

- Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka menyusun program-program pembangunan kota dalam jangka panjang.
- Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana pengembangan jangka panjang wilayah, kota/daerah yang bersangkutan.
- Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. Perwujudan RDTRK berupa peta rencana dengan skala 1: 5000 yang mencakup ketentuan-ketentuan mengenai :
  1. Bagian Wilayah Kota yang diprioritaskan untuk disusun Rencana Teknik Tata Ruang Kotanya.
  2. Fungsi Bagian Wilayah Kota tersebut, dan

3. Ketentuan-ketentuan mengenai kerangka materi pokok bagi penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota.
  - Pada hakekatnya Evaluasi RUTRK/RDTRK merupakan strategi pengembangan kota yang telah dievaluasi dengan masa implementasi/dalam kurun waktu 10 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahun selaras dengan pelaksanaan Properda. Oleh karena kurun waktu RUTRK/RDTRK Paiton dimulai pada tahun 2000 dan untuk menyesuaikan dengan tahapan Properda maka strategi pengembangan Kota Paiton di rencanakan dalam kurun waktu 10 tahun hingga 2010.
- 1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran Rencana Tata Ruang Kota.
    - Cukup Jelas
  - 1.3. Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Kota
    - Cukup Jelas
  - 1.4. Metodologi Pendekatan Penyusunan Rencana
 

Pada hakekatnya tujuan suatu perencanaan kota adalah supaya kehidupan dan penghidupan kota Aman, Tertib, Lancar dan Sehat. Dalam proses peyusunan rencana kota ini terdapat 2 (dua) jenis prosedur , yaitu :

    - a. Prosedur teknis, penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Tim Perencanaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dimana yang menyangkut proses dan cara berpikir merencana umumnya dilakukan oleh perencana kota diserahkan kepada ahli-ahli perencana kota yang bersangkutan sesuai dengan pendekatan yang selalu berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
    - b. Prosedur administratif, merupakan pendekatan pengelolaan yang menyangkut aspek administrasi, keuangan, hukum dan perundang-undangan, agar rencana kota dapat ditetapkan melalui koordinasi Dinas Otonomi dalam pelaksanaan dan pengendalian rencana kota.

Huruf b : BAB II KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN

2.1. Kedudukan Kota Paiton Dalam Konstelasi Regional

2.1.1. Kedudukan Kota Paiton Dalam Lingkup Regional

- Wilayah Kota Paiton meliputi 7 (tujuh) Desa yaitu :
  1. Desa Sukodadi
  2. Desa Pondokkelor
  3. Desa Paiton
  4. Desa Sumberanyar
  5. Desa Karanganyar
  6. Desa Taman
  7. Desa Plampang

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian kecenderungan perkembangan Kota Paiton, maka wilayah Kota Paiton telah mengalami perkembangan ke arah Desa Sidodadi. Oleh karena itu sebagian Desa Sidodadi direkomendasikan masuk dalam wilayah Kota Paiton.

- 2.1.2. Fungsi dan Peranan Kota Paiton dalam Lingkup Regional
  - Cukup Jelas
- 2.2. Keadaan Umum Kota Paiton
  - 2.2.1. Kependudukan
  - 2.2.2. Keadaan Fisik Dasar
- 2.3. Potensi dan Permasalahan

#### Huruf c : BAB III KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KOTA

- 3.1. Kebijakan Pengembangan Wilayah
  - 3.1.1. Kebijakan Perwilayahan di Propinsi Jawa Timur
    - Cukup Jelas
  - 3.1.2. Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo
    - Cukup Jelas
- 3.2. Kebijakan Sektor
  - Cukup Jelas
- 3.3. Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Kota

Adapun kebijakan yang berkaitan dengan penentuan fungsi kota, pengembangan kegiatan dan tata ruang kota, yaitu :

1. **Aspek Strategis** : kebijakan ini menyangkut penentuan fungsi dan peranan kota, pengembangan tata ruang kota yang merupakan penjabaran Kebijakan Nasional dan daerah secara jangka panjang.
2. **Aspek Teknis** : kebijakan yang menyangkut mengoptimasikan pemanfaatan ruang kota, diantaranya meliputi memperbaiki lingkungan, meremajakan lingkungan, manajemen pertanahan, memberikan fasilitas dan utilitas secara tepat, mengefisiensikan pola angkutan dan menjaga kelestarian serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sesuai dengan kaidah teknis perencanaan.
3. **Aspek Pengelolaan** : menyangkut aspek administrasi, keuangan, hukum dan perundang-undangan agar rencana kota dapat dilaksanakan melalui koordinasi penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian rencana kota.
  - 3.3.1. Kebijakan Fungsi dan Peran Kota Paiton
    - Cukup Jelas
  - 3.3.2. Kebijakan Pengembangan sektor-sektor Prioritas
    - Cukup Jelas

- 3.3.3. Kebijakan Kependudukan
  - Kepadatan penduduk kotor adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah administrasi (desa).
  - Kepadatan penduduk bersih yaitu jumlah penduduk dibagi dengan luas kawasan terbangun.
- 3.3.4. Kebijakan Sistem Pusat Pelayanan
  - Cukup Jelas
- 3.3.4. Kebijakan Pengembangan Fasilitas dan Utilitas
  - Cukup Jelas
- 3.3.5. Kebijakan Tata Bangunan
  - Cukup Jelas
- 3.3.6. Kebijakan Sistem Transportasi
  - Cukup Jelas
- 3.3.7. Penentuan Dimensi Waktu Perencanaan
  - Cukup Jelas
- 3.4. Konsepsi Rencana
  - 3.4.1. Sistem Pusat Pelayanan
    - Cukup Jelas
  - 3.4.2. Sistem Struktur Kegiatan Kota
    - Cukup Jelas
  - 3.4.3. Sistem Jaringan Jalan
    - Cukup Jelas

Huruf d : **BAB IV RENCANA TATA RUANG KOTA**

- 4.1. Rencana Struktur Kota
  - 4.1.1. Pembagian Wilayah Kota
    - Cukup Jelas
  - 4.1.2. Sistem Pusat Pelayanan
    - Cukup Jelas
  - 4.1.3. Sistem Struktur Kegiatan Kota
    - Cukup Jelas
- 4.2. Rencana Kependudukan
  - 4.2.1. Proyeksi Penduduk
    - Cukup Jelas
  - 4.2.2. Kepadatan dan Daya Tampung Penduduk
    - Cukup Jelas
- 4.3. Rencana Penggunaan Lahan
  - Cukup Jelas
- 4.3. Rencana Penataan Sektor Ekonomi Informal
  - Cukup Jelas
- 4.4. Rencana Tata Bangunan
  - 4.4.1. Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
    - Cukup Jelas

- 4.4.2. Pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
  - Cukup Jelas
- 4.4.3. Pengaturan Ketinggian Bangunan
  - Cukup Jelas
- 4.4.4. Pengaturan Garis Sempadan
  - Cukup Jelas
- 4.5. *Rencana Pengembangan Sistem Transportasi*
  - 4.5.1. Sistem Jaringan Jalan
    - Cukup Jelas
  - 4.5.2. Rencana Fasilitas Utama dan Penunjang
    - Cukup Jelas
  - 4.5.3. Pola Perangkutan Kota
    - Cukup Jelas
  - 4.6.4. Angkutan Umum Penumpang
    - Cukup Jelas
  - 4.6.5. Kendaraan Non Bermotor
    - Cukup Jelas
- 4.6. Rencana Fasilitas
  - 4.7.1. Perumahan/hunian
    - Cukup Jelas
  - 4.7.2. Fasilitas Pendidikan
    - Cukup Jelas
  - 4.7.3. Fasilitas Kesehatan
    - Cukup Jelas
  - 4.7.4. Fasilitas Peribadatan
    - Cukup Jelas
  - 4.7.5. Fasilitas Perniagaan
    - Cukup Jelas
  - 4.7.6. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum
    - Cukup Jelas
  - 4.7.7. Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi
    - Cukup Jelas
  - 4.7.8. Fasilitas Olah Raga dan Daerah Terbuka
    - Cukup Jelas
  - 4.7.9. Kebutuhan Fasilitas Pelayanan dan Ruang
    - Cukup Jelas
- 4.8. *Rencana Pengembangan Utilitas Kota*
  - 4.8.1. Penyediaan Air Bersih
    - Cukup Jelas
  - 4.8.2. Penyaluran Air Limbah dan Air Hujan
    - Cukup Jelas
  - 4.8.3. Rencana Pengembangan Jaringan Listrik
    - Cukup Jelas

- 4.8.4. Rencana Pengembangan Jaringan Telepon
  - Cukup Jelas
- 4.8.5. Pengelolaan Persampahan
  - Cukup Jelas
- 4.8.6. Rencana Pemanfaatan Air Baku
  - Cukup Jelas

#### Huruf e : BAB V ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Tahapan dan Prioritas Pembangunan
  - Cukup Jelas
- 5.2. Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas
  - Cukup Jelas
- 5.3. Rencana Penanganan Kawasan Pengendalian Ketat
  - Cukup Jelas
- 5.4. Arahan Penanganan Lingkungan
  - 5.4.1. Kawasan Pelestarian
    - Cukup Jelas
  - 5.4.2. Kawasan Pusat Kota
    - Cukup Jelas
  - 5.4.3. Kawasan Ruang Terbuka
    - Cukup Jelas
- 5.5. Persyaratan Zoning
  - Cukup Jelas
- 5.6. Indikasi Program dan Pendanaan Pembangunan
  - Cukup Jelas
- 5.7. Aspek Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat
  - 5.7.1. Lembaga Pemerintah
    - Cukup Jelas
  - 5.7.2. Peran Serta Masyarakat
    - Cukup Jelas
  - 5.7.3. Peran Serta Pihak Swasta
    - Cukup Jelas
- 5.8. Aspek Hukum dalam Pelaksanaan
  - Cukup Jelas

#### Huruf f : BAB VI PENUTUP

- 6.1. Pengembangan Perangkat Peraturan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
  - Cukup Jelas
- 6.2. Sosialisasi Rencana Tata Ruang

Seiring dengan era transparansi, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam kegiatan penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sehingga Rencana Tata Ruang yang optimal tidak hanya berdasarkan aspirasi pemerintah

(top down) tetapi juga menggali aspirasi dari bawah/masyarakat (bottom up). Hal tersebut didasari bahwa selama ini pengetahuan masyarakat perihal Rencana Tata Ruang masih minim/terbatas sehingga informasi tersebut diupayakan dapat sampai kepada masyarakat dan dapat secara aktif melaksanakan hak dan kewajiban dalam kegiatan penataan ruang.

### 6.3. Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang

Hasil dari kegiatan evaluasi tersebut perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan menyeluruh terhadap pola tata ruang. Dimana dalam analisis penyusunan rencana ini terdapat 2 hal utama yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Sebagian wilayah Desa Sidodadi (khususnya daerah terbangun perkotaan) direkomendasikan masuk dalam wilayah Kota Paiton.
2. Penetapan kembali batas-batas wilayah kota yang baru di Kabupaten Probolinggo.

Pasal 3 ayat (1): RUTRK/RDTRK disusun untuk jangka waktu 10 tahun, yaitu antara Tahun 2000 – 2010. Hal tersebut disesuaikan dengan rencana jangka panjang yaitu minimal 10 (sepuluh) tahun serta penyesuaian tahap Properda.

ayat (2): Cukup Jelas

ayat (3): Cukup Jelas

Pasal 4 : Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, telah dilaksanakan kegiatan peninjauan kembali (evaluasi) dan selanjutnya dilaksanakan secara berkala setiap akhir pelaksanaan Properda.  
Berkaitan dengan hal tersebut, peninjauan kembali (evaluasi) terhadap RUTRK/RDTRK Paiton yang kedua akan dilaksanakan pada tahun 2015 dan selanjutnya setiap 5 tahun berikutnya.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas